



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 Telepon 0431-863487, 852240, 864387, 862485, 863184  
Facsimile 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR: 050/DIKDA-05/328 /2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) KASIH IBU  
MANADO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, maka dipandang perlu mendirikan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan, maka perlu diberikan kesempatan kepada Yayasan Peduli Kasih Manado;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821/BKD/SK/04/2018 Tanggal 8 februari 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

**Memperhatikan** : Hasil kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Penilai Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kasih Ibu Manado yang beralamat di Jl. Lengkong Wuaya Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

**Kedua** : Dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kasih Ibu Manado wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

5. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
6. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
7. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional serta kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kalender akademik
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala setiap bulan selama (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**Ketiga** : Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun, serta tidak berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain;

**Keempat** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara/daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kasih Ibu Manado

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 27 November 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**Dr. KESJE G.L. PUNUH, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196304271991032002**

**Tembusan yang terhormat:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Pjs. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado